

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERATURAN**

**PERPAJAKAN PPH FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI**

**PADA PT ARIA JASA KONSULTAN**

**MAKASSAR**

**Disusun Oleh:**

Muh Ridwan

NIM: 4519013081



**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan  
PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT Aria Jasa  
Konsultan  
Nama Mahasiswa : Muh Ridwan  
Stambuk/NIM : 4519013081  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes

Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si., CSRS., CSRA

**Mengetahui dan Mengesahkan:**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Ketua Program Studi Akuntansi**

**Universitas Bosowa**

Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., MM.

Thanwain, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Ridwan  
NIM : 4519013081  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan  
PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Aria Jasa  
Konsultan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 08 Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



Muh Ridwan



## **PRAKATA**

Puji Syukur Atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERATURAN PERPAJAKAN PPH FINAL ATAS JASA KONSTRUKSI PADA PT. ARIA JASA KONSULTAN”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki sehingga masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dalam skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang dalam pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun dan berinovasi.

Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan doa untuk penulis. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua. yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendampingi setiap langkah penulis serta limpahan doa, kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis serta tak lupa juga kepada teman-teman yang memberikan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini.

Kepada Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE.,MM., M.Kes selaku pembimbing pertama dan Ibu Nur Fadhila Amri, SE., Ak., M.Si., CSRS., CSRA selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan

dan arahnya berupa kritik dan saran yang membangun dan memotivasi yang telah di berikan dari melakukan proposal hingga ketahap penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST.,M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., MM., CSBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Thanwain, SE., M.Si selaku ketua program, studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar.
4. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa Makassar yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan tulus dan sabar kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Segenap Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis baik dalam menyelesaikan administrasi maupun memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
6. Bapak Dr. Ir. H. Dandy Achmad Yani, MM selaku direktur utama PT Aria Jasa Konsultan dan Ibu Diraya Syamsuddin, SE selaku kepala keuangan & HRD, atas pemberian izin kepada peneliti peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan.
7. Teman-Teman angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas bosowa Makassar yang selama ini berjuang bersama-sama.
8. Terakhir, teman terdekat saya yang tidak bisa di sebut satu-persatu. Terima kasih selalu mengingatkan , dukungan dan doanya . Semoga semua

berjalan dengan lancar.

Makassar, 08 Februari 2023

Penulis



## **ABSTRAK**

MUH RIDWAN. Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT Aria Jasa Konsultan Makassar. (Dibimbing Oleh Muhtar Sapiri dan Nur Fadhila Amri).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Aria Jasa Konsultan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan data kuantitatif yaitu mengumpulkan data, mengelola data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan, mengolah dan menganalisis Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi yang kemudian menyimpulkan fakta-fakta yang didapat dari analisis tersebut.

Hasil penelitian dari PT. Aria Jasa Konsultan, bahwa terdapat adanya kekeliruan dalam perhitungan tarif pajak penghasilan final sehingga terjadi jumlah pajak terhutang perusahaan lebih besar.

Kata Kunci: Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi.



**BOSOWA**

## **ABSTRACT**

*MUH RIDWAN. Analysis of Accounting Treatment and Final Income Tax Tax Regulations on Construction Services at PT Aria Jasa Konsultan Makassar. (Guided by Muhtar Sapiri and Nur Fadhila Amri).*

*This study aims to determine the Accounting Treatment and Tax Regulations of the Final Income Tax on Construction Services at PT. Aria Consulting Services. This research method uses a comparative descriptive method with quantitative data, namely collecting data, managing data, analyzing data, then drawing conclusions. In this study, the researcher collected, managed and analyzed the Final Income Tax on Construction Services which then concluded the facts obtained from the analysis.*

*Research results from PT. Aria Consulting Services, that there is an error in the calculation of the final income tax rate so that the amount of tax owed by the company is greater.*

*Keywords: Final Income Tax Regulation on Construction Services.*



**BOSOWA**




## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Lingkup Penelitian .....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>8</b>
A. Deskripsi Teori.....	8
1. Akuntansi.....	8
2. Perlakuan Akuntansi.....	13
3. Pajak .....	18
4. Jasa Konstruksi .....	25

B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pikir .....	31
D. Hipotesis.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel .....	33
D. Instrumen Penelitian.....	34
E. Variabel Penelitian .....	35
F. Jenis dan Sumber Data .....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik Analisis Data.....	37
I. Definisi Operasional.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Hasil Pengujian Hipotesis .....	44
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir.....	31
4.1 Struktur Organisasi PT Aria Jasa Konsultan.....	42




## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Perbandingan PPh Tidak Final Dan Final.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu .....	29
4.1 Daftar Pekerjaan PT Aria Jasa Konsultan Tahun 2022.....	46
4.2 Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Tahun 2022.....	47
4.3 Daftar Pemotongan PPh Final .....	48
4.4 Perbandingan Perhitungan PPh Final .....	49
4.5 Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan .....	50

**BOSOWA**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian .....	63
Lampiran 2. Bukti Potong Invoice .....	64
Lampiran 3. Surat Penelitian.....	73



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian mengenai pajak di Indonesia saat ini bukanlah sesuatu hal baru dan lumrah untuk diangkat menjadi sebuah penelitian di kalangan mahasiswa bidang akuntansi saat ini, terlebih kepada pajak penghasilan atau biasa disingkat dengan PPh. PPh ini memiliki beragam macam jenis, yakni PPh final dan PPh tidak final.

PPh final merupakan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat Final di maksudkan untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang menerima / memperoleh Penghasilan dari usaha dengan peredaran Bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terhutang Dalam buku Resmi ( 2017:138 ) Sedangkan PPh tidak final itu merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang. Dalam buku Resmi (2017:143)

PPh final merupakan salah satu problem yang paling banyak dan sering diangkat jadi penelitian. Beragam masalah yang diungkap mengenai PPh Final tersebut seperti kesalahan perhitungan persen (%) pajak, dan terbaliknya



menghitung nilai persen (%) pajaknya untuk kategori pekerjaan tersebut, serta minimnya tenaga akuntan untuk menghitung nilai persen (%) pajak tersebut.

Hal ini juga diungkapkan Berdasarkan PMK 187/PMK.03/2015, Bahwa kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar dari pada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut

Dalam akuntansi, perhitungan pajak masing-masing akun harus berlandaskan pada aturan dan standar yang ditetapkan. Lebih dari itu, hanya sebuah kebijakan perusahaan untuk perhitungan jumlah persennya. Meski demikian, masih saja ada yang keliru dalam perhitungan pajak dan masih keliru dalam membandingkan atau menempatkan antara jumlah persennya dengan nama akun atau nama pajaknya.

Selain itu, bidang yang melakukan hal tersebut dilakukan oleh satu orang saja. Hal tersebut dapat dikatakan sangat minim sekali atau terbatas yang mana dapat menimbulkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh bidang tersebut di perusahaan itu sendiri. Sebab, apabila sebuah pekerjaan dilakukan oleh satu orang dan tidak ada yang mendampingi, maka bisa jadi membuat laporan jadi rancuh.

Kehancuran sebuah perusahaan terjadi karena tindak kerancuan dari laporan yang dikerjakan oleh tenaga terbatas tersebut. Entah adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, akan tetap dikatakan melakukan tindak kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Ada yang mengikut dengan perkembangan standar yang berlaku secara umum, ada juga yang belum bisa mengikuti perkembangan tersebut.

Hal ini bisa jadi karena keterbatasan kemampuan individu untuk mengikuti perkembangan standar dikarenakan tidak memiliki waktu luang untuk mempelajari kembali ataukah memiliki waktu luang namun acuh terhadap perubahan dan sudah merasa nyaman dengan metode kerja sebelumnya.

Model kinerja tersebut sudah jelas menampakkan adanya sikap tidak teliti. Padahal, sebagai seorang akuntan atau bidang apapun itu harus bisa bekerja dan mengikuti perkembangan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan oleh kesatuan yang menjadi ketentuan secara umumnya. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai.

Kekeliruan dalam akuntansi adalah salah satu sikap tidak etis karena membuat laporan keuangan jadi rancuh atau kacau hasilnya. Oleh karena itu, untuk menghindari akan tindak tidak etis tersebut, dibutuhkan standar yang menjadi acuan atau pedoman dalam penyelesaian pekerjaan atau laporan kinerja seperti perhitungan pajak PPh baik final maupun tidak final.

Kejadian disini terdapat pada PT Aria Jasa Konsultan yang terdaftar di (KPP Pratama Makassar). PT Aria Jasa Konsultan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Konsultan teknik dan perusahaan ini telah berdiri sudah 30 tahun lamanya yakni sejak tahun 1993 hingga sekarang.

Perusahaan PT Aria Jasa Konsultan sudah menjual berbagai jasa teknik dan menyelesaikan proyek-proyek besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam penjualannya, perusahaan memperhitungkan pajak PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2%, 3,5%, dan 4% dan PPh tidak final pasal 23 sebesar 2% dan 6%.

Ketika berpatok pada pasal final masing-masing yang tertera diatas memang terkadang membuat akuntan menjadi bingung dan keliru dalam menempatkan tarif pengenaan pajak sehingga menyebabkan nilai pemotongan PPh berkurang apalagi akuntannya hanya satu orang saja.

Hal ini menjadi problematika bidang akuntansi perusahaan yang mana sebenarnya harus dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk menghindari kekeliruan dalam menempatkan dan menghitung masing-masing persen pajak PPh tersebut yang difungsikan tidak hanya pada penjualan saja tetapi pada perhitungan akun pelaporan akuntansi lainnya.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Kosntruksi pada PT Aria Jasa Konsultan”** untuk diteliti.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan di dalam penelitian ini adalah Apakah Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT Aria Jasa Konsultan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT Aria Jasa Konsultan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait dengan sistem analisis perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi pada PT Aria Jasa Konsultan. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini yaitu:

1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan pelaksanaan pembangunan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi pihak akademisi dalam mengkaji perlakuan akuntansi PPh Final pada Perusahaan konsultan.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak praktisi khususnya bagi pihak manajemen perseroan dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kualitas.

3. Peneliti dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk mahasiswa dan penelitian sejenis terkait dengan analisis perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan pph final atas jasa konstruksi pada PT Aria Jasa Konsultan, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang *PPh Final*

### **E. Lingkup Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil objek pada PT Aria Jasa Konsultan. Adapun ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan Perlakuan Akuntansi dan Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi pada PT Aria Jasa Konsultan.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan penelitian ini disusun dalam 3 bab, dimana di tiap bab tersebut akan dibagi lagi menjadi sub-bab yang akan dibahas secara terperinci. Berikut merupakan sistematika dari masing-masing bab dan keterangan singkatnya:

#### **1. Bab 1: Pendahuluan**

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran umum penelitian, diantaranya adalah latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **2. Bab II Kajian Teori Dan Kerangka Pikir**

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori-teori, referensi dan kerangka pikir yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini.

#### **3. Bab III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, desain penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

#### 4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan gambaran umum objek penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan hasil penelitian

#### 5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran rekomendasi dari hasil kesimpulan tersebut





## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Deskripsi Teori

Bagian ini menyampaikan kerangka teori yang merupakan penelitian terdahulu, baik berupa kajian empiris maupun proposisi yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan PPh Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT Aria Jasa Konsultan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan pph final atas jasa konstruksi pada PT Aria Jasa Konsultan.

#### 1. Akuntansi

Sampai saat ini belum ada definisi autoritatif yang cukup umum untuk dapat menjelaskan apa sebenarnya akuntansi itu. Oleh karena itu banyak definisi yang diajukan oleh para ahli dalam buku teks dan artikel dalam jurnal ilmiah tentang pengertian akuntansi.

##### a. Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Weygandt dkk (2018:18). “Akuntansi yaitu suatu system informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna kepentingan. Salah satu unsur penting dalam mengkomunikasikan peristiwa- peristiwa ekonomi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang telah dilaporkan”. Terdapat banyak ragam dan definisi akuntansi. Ajaran akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan bisnis, demikian juga dengan pengertian akuntansi. Berikut diuraikan beberapa pengertian akuntansi yang dikembangkan oleh beberapa badan berwenang dalam Sirait”.

##### 1. *American Institute Certified Public Accountant (AICPA)*

mendefinisikan akuntansi adalah seni pencatatan penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang

bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

2. Accounting Principle Board (APB) mengartikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu entitas ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa alternatif.
3. Financial Accounting Standards Board (FASB) merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyediakan suatu informasi kuantitatif yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses atau siklus akuntansi meliputi kegiatan

- a) Mengidentifikasi, yaitu kegiatan meneliti dengan seksama transaksi-transaksi yang bisa dicatat, karena sebuah transaksi apabila tidak memiliki bukti transaksi seperti nota, faktur, dll itu tidak bisa dicatat dan dilaporkan ke dalam laporan keuangan,

b) Mencatat transaksi ke jurnal, yaitu setelah transaksi diidentifikasi, selanjutnya transaksi dicatat ke dalam jurnal.

Jurnal berisi transaksi-transaksi yang terjadi dalam periode akuntansi.

c) Posting buku besar, yaitu setelah transaksi dicatat di dalam jurnal selanjutnya diposting ke dalam buku besar, secara sigkatnya yaitu meringkas transaksi-transaksi yang ada pada jurnal umum dan jurnal khusus.

d) Penyusunan neraca saldo, yaitu yang bersisi uraian akun lengkap dengan data saldo periode akuntansi. Untuk mengecek apakah debit dan kredit sudah sesuai dengan yang ada di jurnal dan buku besar.

e) Penyusunan jurnal penyesuaian, yaitu untuk mengakui pendapatan pada periode tertentu, pada saat pendapatan telah sah menjadi milik perusahaan, dan juga untuk mencatat beban biaya.

f) Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu penyusunan neraca saldo kedua dengan memindahkan saldo yang telah disesuaikan di dalam buku besar ke dalam neraca saldo yang baru.

g) Penyusunan laporan keuangan, yang disusun sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan

2. Laporan laba rugi
3. Laporan perubahan modal
4. Laporan arus kas
5. CALK

h) Penyusunan jurnal penutup, yaitu rekening yang ditutup yaitu rekening nominal atau rekening laba rugi saja.

b. Bidang Akuntansi

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin kompleksnya masalah perusahaan yang didorong kemajuan teknologi, bertambahnya peraturan pemerintah terhadap kegiatan perusahaan, maka para akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya dalam bidang akuntansi. Bidang - bidang akuntansi yang penting akan diuraikan seperti berikut dalam Sirait (2018,19)

1. Akuntansi Keuangan. disebut juga akuntansi umum (General Accounting), yaitu akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman kepada prinsip akuntansi. Laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai informasi intern maupun ekstern perusahaan.
2. Akuntansi Manajerial. Akuntansi manajerial menggunakan data historis maupun data taksiran untuk membantu manajemen dalam operasional sehari-hari dan perencanaan operasional mendatang Bidang ini mengolah kasus-kasus

khusus yang dihadapi manajer perusahaan dari berbagai jenjang organisasi.

3. Akuntansi Biaya. Merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi dan melaporkan kepada manajemen persoalan-persoalan yang berhubungan dengan biaya dan produksi
4. Akuntansi Perpajakan. Mencakup penyusunan surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan.
5. Sistem Akuntansi Merupakan bidang khusus yang berhubungan dengan penciptaan prosedur akuntansi dan peralatannya disertai penentuan langkah dalam pengumpulan dan pelaporan data keuangan.
6. Akuntansi Sektor Publik. Merupakan bidang khusus berdasarkan observasi dan interview di perusahaan tersebut sering terjadi kekeliruan tarif pengenaan pajak sehingga menyebabkan nilai pemotongan PPh berkurang. akuntansi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pencatatan yang teratur tentang penerimaan dan pengeluaran dana.
7. Akuntansi Sosial. Akuntansi sosial secara umum bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan cost and benefit dan

biaya sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan tersebut di masyarakat. Biaya

8. Akuntansi Internasional. Merupakan bidang akuntansi yang khusus menyangkut masalah perdagangan internasional dari perusahaan multinasional.
9. Akuntansi Syariah. Merupakan bidang ilmu akuntansi yang berlandaskan pada nilai, etika dan syariah islam.

## 2. Perlakuan Akuntansi

### a. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Menurut Priantinah dalam Dewiyana (2015:38) Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial akan berakibat buruk bagi lingkungan. Akuntansi selaku bagian integral dalam dunia bisnis dapat menjadi alat untuk mencegah penggunaan sumber daya alam yang tidak semestinya, dengan membuat laporan keuangan yang memperlihatkan apa yang dilakukan oleh perusahaan atas sumber daya. Akuntansi sebagai proses penghasil informasi keuangan harus mampu mengukur upaya perusahaan yang terkait dengan tanggung jawab sosialnya, melalui akuntansi sosial dan CSR, perlakuan akuntansi adalah tindakan yang dikenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*). Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi:



### 1. Pengukuran Penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

### 2. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan.

### 3. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas dapat dirumuskan bahwa perlakuan akuntansi adalah suatu tindakan yang dilakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakaiannya.

### b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan mempunyai informasi yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dan kedepannya akan diperlukan oleh

banyak pihak dan salah satunya untuk manajemen perusahaan atau usaha itu sendiri. Pembuatan laporan keuangan nantinya akan menjadi alat penggerak utama untuk pelaku usaha karena laporan keuangan akan dapat memberi informasi mengenai keuangan dan pertanggung jawaban setiap manajemen.

Menurut Kasmir (2019) Laporan keuangan ialah laporan yang dapat menunjukkan posisi keuangan pada usaha. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan berbagai informasi yang tentunya sangat berguna bagi kelangsungan usaha. Laporan keuangan adalah suatu produk yang telah dihasilkan oleh para bidang ilmunan yang telah disiplin ilmu akuntansi dan oleh karena itu maka dibutuhkan berbagai sumber daya manusia (SDM) yang tentunya berkompeten untuk membuat suatu laporan keuangan yang baik dan juga berkualitas. Untuk mendapatkan hal tersebut maka sumber daya manusia tersebut tentunya harus diberi arahan, pelatihan dan juga pemahaman mengenai catatan keuangan yang berkaitan dengan standar akuntansi.

Laporan keuangan ialah suatu hal yang mendasar dan penting untuk dikenal dan diketahui bagi para pelaku usaha demi kemajuan dan keberhasilan usahanya. Laporan keuangan ini ialah hal dasar yang begitu penting dalam pengelolaan usaha, hal tersebut dikarenakan dengan melihat hasil dari pencatatan laporan keuangan, maka para pelaku usaha bisa dengan mudah menganalisa dan

memantau bagaimana kondisi perusahaannya dan apakah usahanya tersebut mengalami peningkatan atau malah menurun. Untuk melakukan pencatatan laporan keuangan memang tidaklah mudah, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang baik yang berkaitan dengan akuntansi.

Manajemen keuangan ini sangat perlu untuk dilakukan oleh para pelaku usaha arena dengan diterapkannya manajemen keuangan ini maka diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha memperkecil adanya resiko dari kerugian usaha. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan kepada para pelaku usaha untuk manajemen keuangannya, antara lain:

1. Memisahkan antara kas pribadi dengan kas usaha. Salah satu kesalahan yang sangat sering dilakukan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah ialah menggabungkan kas pribadinya dengan kas usahanya. Karena hal ini, maka kadang terjadi kas yang ada pada usaha sering di ambil atau digunakan untuk kepentingan pribadi yang nantinya akan berakibat buruk bagi kelangsungan usaha. Karena hal ini, maka dapat diingatkan bagi para pelaku usaha agar dapat memisahkan antara kas usaha dan kas pribadi.
2. Membuat strategi penggunaan uang. Sebelum menjalankan usaha, pelaku usaha hendaknya terlebih dahulu membuat strategi atau rencana dalam menggunakan uang usahanya.

Dengan adanya rancangan pengelolaan uang, maka akan lebih mudah dalam mengelola dana-dana usaha sehingga dapat mengurangi resiko pengeluaran dana yang hanya bersifat opini yang artinya hanya menghamburkan uang tanpa ada perencanaan yang jelas, dengan menghamburkan dana tanpa rencana yang pasti, maka dapat dipastikan kedepannya usaha tersebut akan mengalami kekurangan dana.

3. Membuat catatan keuangan. Setiap orang memiliki ingatan yang berbeda-beda, ada yang memiliki daya ingat yang kuat dan ada pula yang memiliki daya ingat yang sangat rendah. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam transaksi, maka dengan itu dibutuhkan sebuah catatan disetiap transaksi keuangan. Selain catatan keuangan, pelaku usaha juga hendaknya selalu melakukan pencocokan antara jumlah fisik uang dengan hasil catatan yang sudah dibuat. Pencocokan tersebut dilakukan untuk melihat dan memastikan setiap transaksi yang ada untuk menghindari adanya uang yang terselip.
4. Menghitung laba dengan benar. Setiap pelaku usaha pastinya berkeinginan untuk menghasilkan keuntungan, maka dengan itu pentingnya menghitung laba dengan baik agar tidak terjadi kerugian, bagian yang paling penting di dalam perhitungan laba ialah menghitung terlebih dahulu biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam menjalankan usaha tersebut. Dengan cara itu,

maka dapat diketahui berapa biaya yang telah dikeluarkan dan berapa laba bersih yang telah dihasilkan.

Menyisihkan sebagian laba bersih untuk kepentingan usaha. Menggunakan hasil keuntungan dari usaha memanglah hal yang sangat wajar, namun tidak juga untuk digunakan seluruhnya. Laba bersih yang diperoleh hendaknya disimpan untuk menambahkan modal dalam usaha agar usaha yang dijalankan tersebut dapat berkembang.

### **3. Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Feldman dalam Resmi (2019) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk mencapai kesejahteraan umum baik secara *financial* maupun non-*financial*. Tindak kecurangan ini berupa pengambilan atau pencurian harta/aset perusahaan. Tindakan *fraud* sulit dideteksi karena pada umumnya pelaku *fraud* adalah para pekerja handal dan profesional di bidangnya.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2018:4), yaitu Fungsi Sumber Keuangan atau Anggaran (*Budgetair*) dan Fungsi Mengatur (*Regularend*).

1. Fungsi Anggaran

Fungsi pajak sebagai anggaran, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Fungsi pajak sebagai mengatur artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti:

- a. Pemberian intensif pajak (misalnya tax holiday).
  - b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
  - c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.
- c. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut Resmi (2016:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut Waluyo (2015:42) Subjek Pajak meliputi :

1. Orang Pribadi

Subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar negeri.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan

Warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris atau bisa disebut juga dengan warisan dianggap subjek pajak dalam negeri dengan mengikuti status

pewaris, dimana pemenuhan kewajibannya digantikan oleh waris tersebut dan apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

### 3. Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.

### 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### d. Objek pajak penghasilan

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, dimana yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Menurut Siti Resmi (2016:80) Objek



pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak.

e. Penerimaan Pajak

Menurut Peraturan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan Pajak perdagangan internasional

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar penerimaan dalam APBN, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf e. Amanat tersebut mengimplikasikan bahwa sebagai salah satu unsur pengembang tugas pelaksanaan dalam pemungutan pendapatan negara, penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

f. Pajak Penghasilan Final

Menurut Resmi (2015:145) pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Pajak penghasilan final menurut undang-undang perpajakan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh karena pelunasan PPh-nya harus dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima/diperoleh. Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh si pemberi penghasilan atau harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan yang termasuk dalam perhitungan pajak penghasilan final adalah sebagai berikut:

1. PPh atas Penghasilan Bunga Deposito, Tabungan/Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
2. Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek
3. Penghasilan Berupa Bunga dan Diskonto Obligasi yang Dijual di Pasar Modal.
4. PPh atas Bunga Simpanan yang Dibayar kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi
5. Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Hadiah dan Undian.
6. Penghasilan Modal ventura dari Transaksi Penjualan Saham /Peralihan

7. Pajak penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan.
8. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bagunan.
9. Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
10. Usaha Jasa Konstuksi
11. Penghasilan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

g. Pajak Penghasilan Tidak Final

Pajak penghasilan atas jasa konstruksi bersifat tidak final dikarenakan terhadap wajib pajak penerimaan jasa konstruksi yang tidak termasuk wajib pajak dengan kualifikasi usaha kecil termasuk orang perseorangan. Selain itu, pengenaan yang bersifat tidak final dapat dikenakan juga pada pengusaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih besar dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini disebutkan di dalam pasal 1 ayat(1), atas yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Maka dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak dalam negeri tersebut tidak

termasuk dalam usaha kecil sehingga dikenakan pajak penghasilan atas jasa konstruksi bersifat tidak final.

#### **4. Jasa Konstruksi**

##### **a. Pengertian Jasa Konstruksi**

Jasa konstruksi merupakan salah satu jasa yang cukup berkembang di Indonesia. Sebagai dasar pengembangan jasa konstruksi nasional, pemerintah menetapkan UU No.8 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi. Pengertian Jasa Konstruksi menurut UU No 18 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1, yaitu“Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerja konstruksi.” Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Pengertian Pekerjaan Konstruksi pada UU No,18 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 sebagai berikut: Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrelikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

##### **b. Ketentuan Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi**

Usaha jasa konstruksi memiliki aspek-aspek perpajakan dimana salah satunya adalah pengenaan pajak penghasilan. Ketentuan perpajakan mengenai jasa konstruksi mulai tahun 2001 mengikuti ketentuan yang diatur dalam PP No. 140 Tahun 2000, KMK No.559/KMK04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, serta Peraturan DJP No.Per-70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 910 huruf C dan SE DJP No. SE-13-PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Dalam keempat peraturan tersebut, pengenaan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dibedakan menjadi bersifat Final dan Tidak Final yang tergantung dari kualifikasi wajib pajak sebagai pengusaha di bidang jasa konstruksi kecil atau besar.

Pengertian kualifikasi menurut Pasal 1 Ayat 3 PP No.28 Tahun 2000:

“Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.”

Sedangkan klasifikasi usaha jasa konstruksi menurut Pasal 8 PP No.28 Tahun 2000, terdiri dari:

1. Klasifikasi usaha bersifat umum yang diberakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 PP No.28 Tahun 2000;

2. Klasifikasi usaha bersifat special yang diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usahan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal PP No.28 Tahun 2000;
3. Klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

**Tabel 2.1**

**Perbandingan PPh Tidak Final dengan PPh Final**

No	PPh Tidak Final	PPh Final
1	PPh dihitung dari penghasilan netto yaitu penghasilan bruto $\pm$ biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan.	PPh dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan.
2	Dikarenakan tariff umum progresif (Pasal 17 UU PPh)	Dikarenakan tariff dan DPP tertentu diatur dengan PP atau KepMen

3	Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan	Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
---	---	--

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa perbedaan antara PPh tidak Final dan PPh Final yang masing-masing memiliki aturan tersendiri sesuai dengan Peraturan perpajakan.

#### c. Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

Pengenaan tarif PPh jasa konstruksi kepada wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang memperoleh pendapatan dari jasa konstruksi dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang memiliki klasifikasi usaha dan yang tidak memiliki klasifikasi usaha.

1. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi
2. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi
3. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, dan nomor 2
4. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan

5. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 Daftar Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Vidya Ayu Saputri.z (2020) “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Perlakuan Akuntans Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR)	Deskriptif pendekatan kualitatif	Perlakuan Akuntansi Telah Sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 terkait persero
2.	Michael A. Maalangga (2021) “Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2) atas jasa sewa ruangan Pada Kantor Pengelola Megamall Manado	Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2)	Deksriptif pendekatan kuantitatif	Perhitungan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Telah Sesuai dengan peraturan yang berlaku
3.	Andina Khairunisyah Siregar (2022)	Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat adanya kekeliruan



	<p>“Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi Pada PT Mahzar Jaya Insulation”.</p>	<p>Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi</p>		<p>dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan final sehingga terjadi jumlah pajak terutang perusahaan lebih besar</p>
4.	<p>Siska Mardiana (2017) “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pada PT. PLN (persero).”</p>	<p>Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh)</p>	<p>Deskriptif Kuantitatif</p>	<p>Penerapan Akuntansi dan pajak penghasilan Final belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 36 tahun 2008</p>

### C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1



#### **D. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini pada PT Aria Jasa Konsultan dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>0</sub> Perlakuan Akuntansi PPh Final Pada PT Aria Jasa Konsultan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 36 tahun 2008.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu mengumpulkan data berupa angka-angka yang diperlukan yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di PT Aria Jasa Konsultan Makassar yang terletak di Jl. Toddopuli Raya Timur Komp Villa Surya Mas Blok C/3 Kel, Borong Kec, Manggala Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peneliti memilih daerah ini sebagai tempat penelitian karena kantor ini merupakan kantor tempat magang.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi tidak terbatas hanya pada orang saja melainkan juga pada jumlah objek dan benda alam yang lain yang dapat dipelajari yang memiliki karakteristik dan sifat yang kemudian ditarik kesimpulan

Berdasarkan pengertian tersebut, populasi merupakan jumlah subjek/objek yang memiliki karakteristik yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan dari penelitian ini dibutuhkan sekitar 30 transaksi yang terjadi di tahun 2022 pada PT Aria Jasa Konsultan.

## 2. Sampel

Sampel merupakan perwakilan dari pada populasi dan hanya terdapat beberapa bagian yang memiliki karakteristik. yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel juga berarti sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati.

Pengambilan sampel yang tepat merupakan salah satu teknik dalam penelitian. Karena sampel yang kurang tepat akan mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tidak tepat. Pada penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah metode Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 5 transaksi Periode January 2022 s/d Mei 2022 yang ada pada PT Aria Jasa Konsultan.

### D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan observasi dimana kita melakukan pengamatan dan melihat secara langsung terkait objek yang akan diteliti, sedangkan dengan metode wawancara kita menggunakan instrumen dengan menanyakan apa saja yang terkait dengan penelitian dengan orang yang berhubungan pada objek penelitian yang akan diteliti.

## **E. Variabel Penelitian**

Variabel merupakan obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul analisis perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan PPh Final atas jasa konstruksi pada PT Aria Jasa Konsultan.

## **F. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang artinya data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika dan statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer.**

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur, buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Final, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Final.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data sebagai dasar dalam melakukan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu, yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer. Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dimana teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), dilakukan melalui pencarian literatur-literatur yang berupa dokumen-dokumen, hasil riset, artikel, dan sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan

dalam penelitian serta dapat mendukung pembuktian kebenaran masalah dalam penelitian.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah teknik deskriptif komparatif yaitu suatu analisis yang mengkaji, menelaah, menjelaskan atau menggambarkan dan membandingkan tentang bagaimana perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan PPh Final atas jasa konstruksi.

#### **I. Definisi Operasional**

Definisi operasional yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Penghasilan yang bersifat final, adalah Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikredit pajak bagi pemotong tersebut tidak bisa di restitusikan/dikompensasikan diantaranya adalah pajak PPh pasal 21 final dan PPh pasal 4 ayat 2 final
3. PPh Pasal 4 ayat (2) kita kenal sebagai PPh yang bersifat final. Artinya, PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh Pasal 29 di akhir tahun. Oleh karena itu penghasilan yang sudah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) pun dilaporkan dalam lampiran tersendiri dan dikoreksi dari pelaporan penghasilan neto fiskal dalam SPT Tahunan PPh.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Aria Jasa Konsultan adalah sebuah perusahaan Konsultan Teknik yang berdomisili di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang pada awalnya merupakan suatu perusahaan dengan bentuk CV (Perseroan Komanditer) didirikan pada tanggal 12 November 1993 di kota Makassar dihadapan Notaris Sri Hartini Wijaya, SH. Melalui Akte Nomor: 11 tertanggal 12 Maret 1993. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, CV. ARIA JASA mulai tanggal 8 Mei 2004 telah berubah status menjadi PT (Perseroan Terbatas) dengan nama PT ARIA JASA KONSULTAN melalui Akte Nomor : 9 tertanggal 8 Mei 2004, dihadapan Notaris Lola Rosalina, SH. Di Makassar.

Perusahaan ini telah memupuk kepercayaan yang diberikan oleh Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertambangan & Energi, Departemen lain serta instansi swasta. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan, bahwa perusahaan ini telah menyelesaikan dan menyerahkan banyak proyek dengan baik kepada instansi Pemerintah ataupun swasta tersebut diatas.

Perusahaan ini telah banyak melaksanakan proyek-proyek yang tersebar di seluruh Indonesia, dan telah mengawali kegiatannya di dalam bidang pengembangan sumber daya air, namun dalam perjalanan

selanjutnya, perusahaan ini telah menambah bidang layanannya seperti drainase, jalan, dan jembatan, arsitektur, perencanaan kota, pertanian, studi hidrologi, geologi dan penyelidikan mekanika tanah, studi tentang lingkungan, perencanaan proyek-proyek listrik dan supervisi konstruksi.

Kemudian di dalam perkembangan yang terakhir, semenjak tahun 1993 PT Aria Jasa Konsultan telah ikut berpartisipasi pula dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan melalui pelayanan jasa konsultasi untuk realisasi Inpres Desa Tertinggal (IDT). Dan sehubungan dengan perkembangan yang terakhir ini, maka semenjak tahun 1993 PT Aria Jasa Konsultan juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Visi PT Aria Jasa Konsultan adalah mengembangkan layanan profesi jasa konsultan, sedangkan misinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika moral profesi dalam rangka turut serta memajukan Bangsa dan Negara melalui sumbangan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi orang banyak (masyarakat), kalangan dunia usaha maupun Pemerintah.

## **2. Visi dan Misi Perusahaan**

### **a. Melaksanakan jasa konsultansi**

Dalam pelaksanaan jasa konsultansi terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan agar memperoleh proyek yang diinginkan, adapun tahapannya adalah sebagai berikut :


- 1) Pengumuman Tender
- 2) Daftar Tender

- 3) PQ ( Pembuktian Qualfikasi )
- 4) Pengumuman Shortlist
- 5) Penyusunan dokumen penawaran
- 6) Mengupload dokumen penawaran
- 7) Pengumuman Peringkat Teknis
- 8) Penawaran Biaya
- 9) Pengumuman Pemenang
- 10) Klarifikkasi Negosiasi
- 11) Tanda Tangan Kontrak

### **3. Struktur Organisasi**

Untuk dapat memberikan jasa yang profesional di berbagai bidang layanan proyek, baik yang bersifat tunggal maupun yang terpadu, organisasi perusahaan PT Aria Jasa Konsultan telah dibentuk dan disusun sedemikian rupa, meliputi Dewan Pengurus lengkap dengan Sturktur Organisasi Perusahaan yang secara sistimatis dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi PT Aria Jasa Konsultan**



**Sumber data: PT Aria Jasa Konsultan, 2023.**

Struktur organisasi menggambarkan batas-batas tugas dan kewajiban serta tanggung jawab. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan dari tugas kepegawaian yang telah ditetapkan dengan mendapatkan pengawasandari kepala bidang masing-masing yang juga mendapatkan pengawasan langsung dari kepala kantor. Untuk mempelajari tugas-tugas dan kewajiban para pegawai, berikut uraian struktur organisasi pada PT Aria Jasa Konsultan adalah sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur merupakan pemimpin perusahaan yang memegang semua kendali perusahaan maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kepemimpinan yang dilakukan oleh direktur.

b. Penanggung Jawab Teknik

Penanggung jawab teknik bertugas dalam pembuatan rencana kerja serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Penanggung jawab teknik memilih dua bagian bidang yaitu:

- 1) Bidang Perencanaan, mempunyai tugas merencanakan, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program berikutnya.
- 2) Bidang Supervisi, mempunyai tugas menjalankan pengawasan pekerjaan kontrak serta memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan gambar rencana dan dokumen kontrak lainnya, dan bertindak dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan.
- 3) Penanggung Jawab Administrasi, bertugas dalam pengawasan kerja serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang sedang

dilaksanakan. Penanggung jawab administrasi memiliki satu bagian bidang yaitu Bidang Administrasi. Tugas utama bidang administrasi adalah:

- a) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengikuti pelelangan umum.
- b) Bertugas dalam hal pembayaran pajak.
- c) Bertugas untuk mengurus dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kontrak.
- d) Mengurus dalam hal pencairan dana apabila pekerjaan yang dilakukan telah selesai.

c. Penanggung Jawab Keuangan

Penanggung jawab keuangan bertugas dalam pengawasan pemasukan dan pengeluaran kas serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Penanggung jawab administrasi memiliki dua bagian bidang yaitu:

- 1) Bidang Keuangan, mempunyai tugas mengelola keuangan, mengkoordinasikan penerimaan serta pengeluaran uang dan merencanakan anggaran biaya.
- 2) Bidang Perlengkapan, mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi dalam bidang tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta tata usaha pimpinan dan perjalanan dinas.

#### 4. Fasilitas yang Dimiliki

Guna memperoleh hasil pekerjaan yang berkualitas dan menciptakan suasana kerja yang sehat, perusahaan ini menyediakan ruang-ruang kerja yang cukup menunjang dilengkapi dengan beberapa *software* komputer pendukung, serta sarana laboratorium maupun sarana transportasi yang sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan *survey* penyelidikan di lapangan antara lain:

- a. Fasilitas Elektronik: Perangkat Komputer, Printer, Telepon, Mesin Fax, Mesin Fotocopy, AC, Meja & Kursi Pegawai
- b. Kendaraan Milik Perusahaan dengan area parkir..
- c. Fasilitas gedung seperti ruang kerja,dan gudang.

#### **B. Hasil Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif dengan bertujuan untuk menganalisis apakah perlakuan akuntansi dan peraturan perpajakan PPh Final atas jasa konstruksi pada PT Aria Jasa Konsultan. PT Aria Jasa Konsultan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana setiap transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan tersebut dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 3,5% yang bersifat final sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan.

Dalam periode tahun 2022 PT Aria Jasa Konsultan yang bergerak di bidang konsultan perencanaan, pengawasan dan desain dalam bidang pengairan memenangkan tender pekerjaan sebanyak 4 pekerjaan yang

tersebar di seluruh Indonesia. Berikut ini saya lampirkan tabel pekerjaan serta nilai kontrak dari pekerjaan tersebut.

**Tabel 4.1**  
**Daftar Pekerjaan PT Aria Jasa Konsultan Tahun 2022**

NO	NAMA PEKERJAAN	NILAI KONTRAK
1	Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang	Rp 2.136.501.400
2	Pemantauan Setelah Impounding Bendungan Karalloe	Rp 1.707.751.100
3	DED Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Air Baku di Kab. Gorontalo Utara	Rp 1.349.875.120
4	Uji Model Hidrolik Numerik dan Fisik Bendungan Digoel di Kabupaten Boven Digoel	Rp 749.000.000

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa pada PT Aria Jasa Konsultan tentang Perlakuan Akuntansi dan Peraturan Perpajakan PPh Final atas jasa konstruksi terdapat kesalahan perhitungan dalam melakukan pemotongan dan pelaporan PPh Final Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**1. Daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)**

Berikut adalah bukti pemotongan/pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2):



**Tabel 4.2****Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final Tahun 2022**

Masa Pajak	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong
Jan-22	310.500.200	4%	12.420.008
Feb-22	388.454.800	4%	15.538.192
Mar-22	466.145.760	4%	18.645.830
Apr-22	291.858.141	3,5 %	10.215.035
Mei-22	615.928.332	3,5 %	21.557.492
Jun-22	202.432.432	2 %	4.048.649
Jul-22	269.909.910	2%	5.398.198
Aug-22	-	-	-
Sep-22	461.946.249	3,5 %	16.168.119
Okt-22	-	-	-
Nov-22	237.177.396	3,5%	8.301.209
Des-22	297.979.489	3,5%	10.429.282

Sumber : PT Aria Jasa Konsultan

Menurut Peraturan Undang-undang perpajakan No.36 tahun 2008 tentang penghasilan usaha jasa konstruksi yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2) yang seharusnya dipotong sebesar 4 % yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari nilai objek sebesar 3,5% Yang berlaku per tanggal 21 April 2022. Namun berdasarkan data diatas

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terdapat kesalahan tarif pada bulan juni dan juli yang dimana seharusnya tarif tersebut 3,5 % dari nilai objek pajak.

## 2. Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 4% dan 3,5%

Dari hasil daftar pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 4% dan 3,5% dapat ditentukan tarif 4% dan 3,5% dari nilai objek pajak. Maka dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**

### Daftar Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Dengan Tarif 4% dan 3,5% Tahun 2022

Bulan	Nama Perusahaan	Bukti	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang dipotong
		Pemotongan Tanggal			
Jan	SNVT Pompengan-Jeneberang	26/01/2022	310.500.200	4%	12.420.008
Feb	SNVT Bendungan BBWS Citarum	08/02/2022	388.454.800	4%	15.538.192
Mar	SNVT Bendungan BBWS Citarum	14/03/2022	466.145.760	4%	18.645.830
Apr	BBWS Sulawesi II	28/04/2022	291.858.141	3,5 %	10.215.035
Mei	SNVT Bendungan BBWS Citarum	24/05/2022	615.928.332	3,5 %	21.557.492
Sep	SNVT Bendungan BBWS Citarum	22/09/2022	461.946.249	3,5 %	16.168.119
Nov	SNVT Pompengan-Jeneberang	17/11/2022	237.177.396	3,5%	8.301.209
Des	SNVT Pompengan-Jeneberang	30/12/2022	297.979.489	3,5%	10.429.282
<b>Jumlah</b>			<b>3.069.990.367</b>		<b>113.275.167</b>

Sumber : Data diolah Sendiri

Berdasarkan rincian data pada tabel diatas diketahui bahwa PT Aria Jasa Konsultan telah melakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh mitra perusahaan. jumlah PPh Final pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong PT Aria Jasa Konsultan dengan tarif 4% dan 3,5% sebesar Rp. 113.275.167,-

### 3. Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Berikut adalah data perbandingan perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang :

**Tabel 4.4**

#### **Perbandingan Perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Terutang Tahun 2022**

Bulan	Nama	Nilai Objek	PPh Terutang		Selisih
	Perusahaan	Pajak	PT. Aria Jasa Konsultan	Undang-Undang	
Juni	Hankuk Engineering Consultant	202.432.432	4.048.649	7.085.135	3.036.486
Juli	Hankuk Engineering Consultant	269.909.910	5.398.198	9.446.847	4.048.649
	<b>Jumlah</b>	<b>472.342.342</b>	<b>9.446.847</b>	<b>16.531.982</b>	<b>7.085.135</b>

Sumber : PT Aria Jasa Konsultan

Berdasarkan rincian data pada tabel diatas diketahui bahwa terjadi perbedaan perhitungan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi antara PT Aria Jasa Konsultan dengan Undang-undang yang berlaku. Dengan selisih PPh terutang sebesar Rp. 7.085.135,-

#### 4. Analisis Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan

Berikut adalah jangka waktu penyetoran dan pelaporan pada PT

Aria Jasa Konsultan

**Tabel 4.5**

#### **Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan Tahun 2022**

Masa Pajak	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Tanggal Pelaporan	Keterangan
Jan-2022	12.420.008	26/01/2022	26/01/2022	Setor Tepat Waktu
Feb-2022	15.538.192	08/02/2022	08/02/2022	Setor Tepat Waktu
Mar-2022	18.645.830	14/03/2022	14/03/2022	Setor Tepat Waktu Setor
Apr-2022	10.215.035	28/04/2022	28/04/2022	Setor Tepat Waktu
Mei-2022	21.557.492	24/05/2022	24/05/2022	Setor Tepat Waktu
Jun-2022	4.048.649	24/06/2022	27/06/2022	Setor Tepat Waktu
Jul-2020	5.398.198	04/08/2022	24/08/2022	Setor Tepat Waktu
Sep-2022	16.168.119	01/09/2022	22/09/2022	Setor Tepat Waktu
Nov-2022	8.301.209	17/11/2022	17/11/2022	Setor Tepat Waktu
Des-2020	10.429.282	27/12/2022	30/12/2022	Setor Tepat Waktu

Sumber : PT Aria Jasa Konsultan

Berdasarkan data rincian tabel diatas menunjukkan bahwa PT Aria Jasa Konsultan pada jangka waktu penyetoran dan pelaporan PPh masa telah sesuai dengan aturan Undang-undang perpajakan yang berlaku tentang masa pelaporan.

## 5. Pencatatan Pajak Penghasilan PPh Final Atas Jasa Konstruksi

Berikut adalah data pencatatan pajak penghasilan PPh Final Atas Jasa Konstruksi, berdasarkan transaksi penjualan pada PT Aria Jasa Konsultan, dimana peneliti mengambil sebanyak 5 sampel transaksi yaitu pada periode Januari sampai dengan Mei Tahun 2022.

Untuk pencatatan pajak Penghasilan PPh Final Atas Jasa Konstruksi oleh PT Aria Jasa Konsultan sebagai berikut:

- 1) Pada Tanggal 26 Januari 2022 diterima pembayaran uang muka pekerjaan Pemantauan Setelah Impounding Bendungan Karalloe sebesar Rp. 310.500.200,- dengan perhitungan yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak	: Rp. 310.500.200,-
PPh Final	: 4% x Rp. 310.500.200,-
	: Rp. 12.420.008,-

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas & Bank	Rp. 298.080.192,-	
Beban PPh Final	Rp. 12.420.008,-	
Pendapatan		Rp. 310.500.200,-

- 2) Pada Tanggal 08 Februari 2022 diterima pembayaran uang muka atas pekerjaan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang sebesar Rp. 388.454.800, dengan perhitungan yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 388.454.800,-  
 PPh Final : 4% x Rp. 388.454.800,-  
 : Rp. 15.538.192,-

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas & Bank	Rp. 372.916.608,-	
Beban PPh Final	Rp. 15.538.192,-	
Pendapatan		Rp. 388.454.800,-

- 3) Pada Tanggal 14 Maret 2022 diterima pembayaran termin I atas pekerjaan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang sebesar Rp. 466.145.760, dengan perhitungan yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 466.145.760,-  
 PPh Final : 4% x Rp. 466.145.760,-  
 : Rp. 18.645.830,-

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas & Bank	Rp. 447.499.930,-	
Beban PPh Final	Rp. 18.645.830,-	
Pendapatan		Rp. 466.145.760,-

- 4) Pada Tanggal 28 April 2022 diterima pembayaran termin I atas pekerjaan DED Rehabilitasi dan Peningkatan Prasarana Air Baku di Kab. Gorontalo Utarasebesar Rp. 291.858.141, dengan perhitungan yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 291.858.141,-  
 PPh Final : 3,5% x Rp. 291.858.141,-  
 : Rp. 10.215.035,-

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas & Bank	Rp. 281.643.106,-	
Beban PPh Final	Rp. 10.215.035,-	
Pendapatan		Rp. 291.858.141,-

- 5) Pada Tanggal 24 Mei 2022 diterima pembayaran termin II atas pekerjaan Rencana Tindak Darurat (RTD) Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang sebesar Rp. 615.928.332, dengan perhitungan yaitu:

Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 615.928.332,-  
 PPh Final : 3,5% x Rp. 615.928.332,-  
 : Rp. 21.557.492,-

Jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut:

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas & Bank	Rp. 594.370.840,-	

Beban PPh Final	Rp. 21.557.492,-	
Pendapatan		Rp. 615.928.332,-

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT Aria Jasa Konsultan adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan / pemotongan Pajak Penghasilan Final pada tahun 2022 dibulan juni dan juli. Dapat dilihat data pada tabel diatas bahwa dari rincian tabel perhitungan/pemotongan PPh Final tahun 2022 pada hasil penelitian, perusahaan telah melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Tepat pada waktunya dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajaknya. Dapat dilihat dari tanggal penyetoran dan pelaporan pada tabel 4.5 Analisa Jangka Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak tahun 2022.

#### 1. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pada PT Aria Jasa Konsultan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT Aria Jasa Konsultan masih adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan/pemotongan terhadap pajak penghasilan final ditahun 2022 yang dapat dilihat dari tabel 4.2 Dimana dalam kurun satu tahun masa pajak bulan juni dan juli tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 atas Jasa konstruksi seharusnya dipotong sebesar 4% yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari nilai objek



sebesar 3,5% dari nilai objek pajak. Namun PT Aria Jasa Konsultan mengenakan tarif kurang dari 3,5% dari nilai objek pajak, data yang diperoleh dari PT Aria Jasa Konsultan diketahui bahwa PT Aria Jasa Konsultan telah melakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Mitra Perusahaan. Jumlah PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong PT Aria Jasa Konsultan sebesar Rp. 122.722.014 bisa dilihat pada rincian yang terdapat dalam tabel 4.2

Berdasarkan rincian data pada tabel 4.2 diketahui bahwa PT Aria Jasa Konsultan telah melakukan kesalahan dalam perhitungan/pemotongan pajak pada tahun 2022 pada masa pajak juni dan juli ada 2 (dua) transaksi tersebut nilai PPh final pasal 4 ayat (2) telah melakukan pemotongan sebesar 2% yang dimana menurut undang-undang yang berlaku yaitu 3,5% dari nilai objek pajak, sehingga terjadinya selisih kurang bayar yang dimana seharusnya PT Aria Jasa Konsultan melakukan pemotongan sebesar Rp. 129.807.149 Sementara nilai PPh final pasal 4 ayat (2) yang telah dipotong PT Aria Jasa Konsultan sebesar Rp. 122.722.014 maka terdapat selisih yang kurang dipotong sebesar Rp 7.085.135 (dapat dilihat rincian tabel 4.4).

Berdasarkan rincian tabel 4.2 Penulis memperoleh penjelasan dari pihak PT Aria Jasa Konsultan melalui wawancara terkait adanya kesalahan/ kekeliruan dalam memotong PPh final pasal 4 ayat (2) tersebut. Menurut pihak PT Aria Jasa Konsultan kesalahan tersebut

terjadi karena adanya *human error*. Biasanya pemotongan dengan pemotongan tarif 3,5% dilakukan karena karyawan belum memahami tentang pajak yang seharusnya dipakai oleh perusahaan.

Berdasarkan data dari PT Aria Jasa Konsultan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa PT Aria Jasa Konsultan telah melakukan kesalahan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## **2. Penyetoran, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi Pada PT Aria Jasa Konsultan**

### **1. Penyetoran**

Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis penyetoran PPh final yang dilakukan PT Aria Jasa Konsultan telah sesuai dengan peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan dalam melakukan penyetoran telah tepat pada waktunya yaitu dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah pembayaran atau terutangnya jasa konstruksi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Mekanisme tata cara penyetoran yang dilaksanakan PT Aria Jasa Konsultan yang telah dijelaskan di hasil penelitian telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. berdasarkan hasil penelitian dalam hal penyetoran PPh final pasal 4 ayat (2) pada tahun 2022 perusahaan telah patuh pada Undang- Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana PPh final pasal 4 ayat (2) harus disetor selambat-lambatnya tanggal 10 di bulan berikutnya setelah terutangnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi dan tata cara penyetoran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 PT Aria Jasa Konsultan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

## 2. Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pelaporan PPh final yang dilakukan oleh PT Aria Jasa Konsultan sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dimana perusahaan dalam melakukan pelaporan di lakukan ke Kantor Pelayanan Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutangnya jasa konstruksi dengan menggunakan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2). Mekanisme tata cara pelaporan yang dilaksanakan oleh PT Aria Jasa Konsultan telah dijelaskan di hasil penelitian telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

## 3. Pencatatan

Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pencatatan akuntansi yang telah diselenggarakan oleh PT Aria Jasa Konsultan telah sesuai dengan ketentuan yang ada dikarenakan diadaptasi dari

perusahaan induk sehingga menurut penulis sudah cukup jelas sehingga harus di pertahankan oleh perusahaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

PT Aria Jasa Konsultan merupakan Perusahaan yang memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh Final kepada mitra (*supplier*) sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) / PPh pada PT Aria Jasa Konsultan dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal final pasal 4 ayat (2) yang diterapkan PT Aria Jasa Konsultan belum sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu menurut Peraturan Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana PPh final dengan menggunakan tarif pemotongan ketentuan Perpajakan yang ada.
2. Mekanisme penyetoran, pelaporan dan pencatatan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh PT Aria Jasa Konsultan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan. Begitu pula dengan mekanisme pada pencatatannya telah sesuai dengan aturan yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak- pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT Aria Jasa Konsultan terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi, penulis menyarankan kepada PT Aria Jasa Konsultan sebaiknya membuat list pengenaan tarif pajak untuk Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang akan dipotong pajak penghasilannya agar tidak ada kesalahan dalam penerapan tarif tersebut sesuai dengan kualifikasi usaha yang akan dipotong.
2. PT Aria Jasa Konsultan harus tepat waktu dalam melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dan melaporkannya dalam SPT Masa sebelum lewat batas penyetoran dan pelaporan pajaknya sesuai dengan Peraturan Undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008. yang kemudian diubah kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan. Sehingga terhindar dari sanksi administrative perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

Siti Resmi (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Weygant dkk (2018). *Intermedite Accounting IFRS Edition*. United States: Willey.

Mardiasmo (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

Waluyo (2015). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Dewiyana, Putri Ayu Tenri (2015). *Analisis Implementasi dan perlakuan akuntansi orporate social responsibility PT Pelabuhan Indonesia IV (persero)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Peraturan Pemerintah. *Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. , (2008).

Undang Undang KUP. UU KUP. , (2013).

Undang Undang No. 36. Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. , Jakarta: Sekretariat Negara (2008).

Puri Wahyu Anggraini (2022). "Analisis Pajak Penghasilan Final. Jurnal PUSDANSI.org Vol 2 (9), 2022

Bambang Santoso (2019). "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Badan dengan PPh Tidak Final dan PPh Final Terhadap Pajak Terutang." Jurnal Akuntansi Vol 3 (1), 2019

Leny Nofianti (2012). "Kajian Filosofi Akuntansi Seni, Ilmu atau Teknologi." Jurnal Pekbis Vol 4 (3), 2012

Nasikhudinisme. 2015." Akuntansi PPh Pasal 4 ayat (2)". Diakses dari <https://nasikhudinisme.com/2015/01/04/akuntansi-pph-pasal-4-ayat-2/> pada 09 January 2023.

Klik Pajak. (2020). *Katahui Perbedaan Mendasar Pajak Penghasilan (PPh) Final dan Tidak Final*. Dipetik Februari 23, 2020, dari Klik Pajak: <http://Klikpajak.id>

<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=P4taEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA59&dq=jenis+pajak+penghasilan+pph+menurut+ahli&ots=dLxuA7Wkrn&sig=26WtyQOtuYOM5rrvjE->

[DhHKItw&redir\\_esc=y#v=onepage&q=jenis%20pajak%20penghasilan%20pph%20menurut%20ahli&f=false](DhHKItw&redir_esc=y#v=onepage&q=jenis%20pajak%20penghasilan%20pph%20menurut%20ahli&f=false) pada 09 January 2023

<http://repository.stei.ac.id/1245/3/BAB%202.pdf> pada 10 January 2023

<https://konsultanpajaksurabaya.com/pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak-atas-kesalahan-pemotongan-atau-pemungutan> pada 10 January 2023

Hijriah. “Analisis Pengetahuan Laporan Keuangan Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.” Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo 2022.

Vidya Ayu Saputri.Z. “Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).” Skripsi Universitas Bosowa 2020.

Andini Khairunisyah Siregar. “Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final Atas Jasa Konstruksi Pada PT Mahzar Jaya Insulation.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2022.

Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. Dipetik Februari 22, 2020

Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Dipetik Februari 22, 2020,

Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan*. Dipetik Februari 22, 2020, dari Pajak.go.id: <https://pajak.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Dipetik Februari 22, 2020, dari Pajak.go.id: <https://pajak.go.id>



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



### 1. Jadwal Penelitian

No	Jadwal Penelitian	Bulan/Minggu											
		Des'22				Jan'23				Feb'23			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul												
2	Prariset												
3	Bimbingan Proposal												
4	Seminar Proposal												
5	Penulisan Skripsi												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Sidang Skripsi												

## 2. Bukti Potong Invoice

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor : 000322/PPH4

NPWP : 01 - 639 - 561 - 8 - 805 - 000  
Nama : P T A R I A J A S A K O N S U L T A N  
Alamat : J l . T o d d o p u l i R a y a T i m u r V i l l i

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		4%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	310.500.200	4%	12.420.008
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
<b>JUMLAH</b>				<b>12.420.008</b>

Terbilang : Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Rupiah

Makassar, 26 Januari 2022

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 00 - 186 - 349 - 7 - 805 - 000  
Nama : B e n d a h a r a P e n g e l u a r a  
n S N V T B B W S - P J

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



F.1.1.33.16

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BANDUNG CICADAS

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 04/PPH.PS 4AYAT 2/II/2022

NPWP : 01 639 561 8 805 000  
Nama : PT. ARIA JASA KONSULTAN  
Alamat : JL. TODDOPULI RAYA TIMUR VILA

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil	0	2,00	0
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak kualifikasi usaha kecil	388.454.800	4,00	15.538.192
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 diatas	0	3,00	0
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	0	4,00	0
5.	Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	0	6,00	0
JUMLAH		388.454.800		15.538.192
Terbilang : LIMA BELAS JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH				

BANDUNG, 08/02/2022

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 42 326 426 6 429 000  
Nama : S N V T P E M B A N G U N A N B E N  
E N D U N G A

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.



Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BANDUNG CIDADAS

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 07/PPH.PSAYAT.2/II/2022

NPWP : 01 639 561 8 805 000  
Nama : PT. ARIA JASA KONSULTAN  
Alamat : JL. TODDOPULI RAYA TIMUR VILA

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong Dipunggut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil	0	2,00	0
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak kualifikasi usaha kecil	0	4,00	0
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 diatas	0	3,00	0
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	466.145.760	4,00	18.645.830
5.	Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	0	6,00	0
JUMLAH		466.145.760		18.645.830

Terbilang : DELAPAN BELAS JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH RUPIAH

BANDUNG, 14/03/2022

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 42 326 426 6 429 000  
Nama : S N V T P E M B A N G U N A N B E N  
E N D U N G A



Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



309

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	<b>LEMBAR</b> <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Untuk Arsip Wajib Pajak</b>											
<b>NPWP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>Nama WP</b> : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI II <b>Alamat WP</b> : Jl KH Notu Badu, Hepuhulawa													
<b>NOP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak</i>													
<b>Alamat OP</b> : .....													
<b>Kode Akun Pajak</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</span>	<b>Kode Jenis Setoran</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>	<b>Uraian Pembayaran</b> : Pembayaran Belanja Modal, TahapII sesuai Kontrak No. 02/SPK/Bws12/Satker.Balai/PP/2022 tgl 24 Januari 2022, B. A Pemeriksaan No. 65/BA/Bws12/Satker.Balai/PP/2022 tgl 22 April 2022, B. A Pembayaran No. 74/BA/Bws12/Satker.Balai/PP/2022 tgl											
<b>Masa Pajak</b>												<b>Tahun Pajak</b>	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>	
			X									<i>Diisi Tahun terutangnya Pajak</i>	
<i>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</i>													
<b>Nomor Ketetapan</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKR atau SKPKTB</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> : Rp. 10.215.035,00 <span style="float: right;"><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></span> <b>Terbilang</b> : ( Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah )													
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>  <b>Tanggal</b>  <b>Nama :</b>						<b>Wajib Pajak / Penyetor</b>  <b>Tanggal</b>  <b>Nama : NASTIQ RAHMAN, SG</b>							
<b>"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"</b> <b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA BANDUNG CICALAS

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 14/PPH.PS 4 AYAT 2/VV/2022

NPWP : 01 639 561 8 805 000  
Nama : PT. ARIA JASA KONSULTAN  
Alamat : JL. TODDOPULI RAYA TIMUR VILA

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong Dipunggut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		0 2,00	0
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak kualifikasi usaha kecil		0 4,00	0
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 diatas	615.928.332	3,50	21.557.492
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		0 4,00	0
5.	Jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		0 6,00	0
JUMLAH		615.928.332		21.557.492

Terbilang : DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH

BANDUNG, 24/05/2022

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 42 326 426 6 429 000  
Nama : S N V T P E M B A N G U N A N B E N  
E N D U N G A

Tanda Tangan, Nama dan Cap




Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.



area staples

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN</b> <b>PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23</b>	<b>FORMULIR BPBS</b>
	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0    H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Final H.5 <input type="checkbox"/> PPh Tidak Final

**A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

A.1 NPWP : 0 1 6 3 9 5 6 1 8 8 0 5 0 0 0  
 A.2 NIK :  
 A.3 Nama : ARIA JASA KONSULTAN

**B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT**

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
7-2022	28-409-27	269.909.910,00	<input type="checkbox"/>	2,00	5.398.198,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Konsultan

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen \_\_\_\_\_  
 Nama Dokumen \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_ dd \_\_\_\_ mm \_\_\_\_ yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :  
 Nomor Faktur Pajak : 010.003-22.72266233 Tanggal 23 dd 06 mm 2022 yyyy

B.9  PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).  
 Nomor : \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_ dd \_\_\_\_ mm \_\_\_\_ yyyy

B.10  PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : \_\_\_\_\_

B.11  PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor : \_\_\_\_\_

B.12  PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan : \_\_\_\_\_

**C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT**

C.1 NPWP : 9 2 4 1 4 9 6 1 0 0 1 6 0 0 0  
 C.2 Nama Wajib Pajak : HANKUK ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD  
 C.3 Tanggal : 24 dd 08 mm 2022 yyyy  
 C.4 Nama Penandatanganan : MOH IMAM MACHFUDIN ST  
 C.5 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:  
 Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh  
 Pemindahtoran oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

24ZPZRE

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal pajak mengalar bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.





Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 000423/PPH4

NPWP : 01 - 639 - 561 - 8 - 805 - 000  
Nama : PT ARIA JASA KONSULTAN  
Alamat : Jl. Toddopuli Raya Timur Villi

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		4%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	237.177.396	3,5%	8.301.209
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				8.301.209
Terbilang : Delapan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah				

Makassar, 17 November 2022

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 00 - 186 - 349 - 7 - 805 - 000

Nama : Bendahara Pengeluaran

nSNVT BBWS - PJ

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



Zainal Arifin, SE  
Bendahara Pengeluaran

F.1.1.33.16



Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 000452/PPH4

NPWP : 01 - 639 - 561 - 8 - 805 - 000  
Nama : P T A R I A J A S A K O N S U L T A N  
Alamat : J I . T o d d o p u l i R a y a T i m u r V i l l i

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		4%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	297.979.489	3,5%	10.429.282
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				10.429.282

Terbilang : Sepuluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah

Makassar, 30 Desember 2022

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 00 - 186 - 349 - 7 - 805 - 000  
Nama : B e n d a h a r a P e n g e l u a r a  
n S N V T B B W S - P J

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap



F.1.1.33.16

## 3. Surat Penelitian

 <b>UNIVERSITAS BOSOWA</b> <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b> Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568 <a href="http://www.universitاسوبosowa.ac.id">http://www.universitاسوبosowa.ac.id</a>			
Nomor	: A.019/FEB/UNIBOS/II/2023		
Lampiran	: -		
Hal	: <u>Pemohonan Izin Penelitian &amp; Pengambilan Data</u>		
Kepada Yth,	Pimpinan PT. Aria Jasa Konsultan		
Di,-	Tempat		
<p>Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :</p>			
No	Nama/Stambuk	Judul	No Hp
1	Muh Ridwan 4519013081	Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Peraturan Perpajakan PPH Final Atas jasa Konstruksi Pada PT. Aria Jasa Konsultasn	081342654805
2	Rahmat Hidayatullah 4521013081	Analisis Dampak Penerapan Tarif Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT Aria Jasa Konsultan	085240120146
<p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian dan pengumpulan data di tempat bapak/Ibu pimpin.</p> <p>Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.</p>			
Makassar, 06 Februari 2023 <b>Dekan Fakultas Ekonomi &amp; Bisnis</b>  <b>Dr. H. Hermingwati Abubakar, SE., MM</b> NIDN. 09 2412 680			